



# Warta Kebijakan

No. 13, Maret 2004

C I F O R - Center for International Forestry Research

## Pengantar

Dibandingkan dengan pendahulunya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan nampaknya mencoba mengubah paradigma pengelolaan hutan yang tadinya sangat eksploitatif ke arah pengelolaan yang juga menitikberatkan perlindungan sumber daya hutan dan pemberian akses pemanfaatan kawasan hutan bagi masyarakat. UU Kehutanan yang baru ini mengamanatkan diterbitkannya sejumlah peraturan pemerintah (PP) sebagai pengaturan tindak lanjut. Secara keseluruhan, dalam rangka implementasinya UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan 19 (sembilan belas) hal yang akan diatur lebih lanjut di dalam bentuk Peraturan Pemerintah. 10 (sepuluh) diantaranya terdapat di dalam bab V, VII dan bab XV. Sampai saat ini baru dua PP selesai dibuat, yaitu PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (selanjutnya disebut PP No. 34 Tahun 2002) yang dijelaskan dalam *Warta Kebijakan* ini dan PP No. 35 Tahun 2002 dengan judul Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi, yang akan dibahas dalam *Warta Kebijakan* berikut. Sementara itu PP Tentang Perencanaan Hutan, PP Perlindungan Hutan dan PP Peranserta Masyarakat maupun PP tentang Hutan Adat, yang juga sangat penting belum juga diundangkan.


## Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan

PP No. 34 Tahun 2002 merupakan peraturan yang panjang dan rumit, terdiri dari 11 bab dan 102 pasal. Dalam bagian menimbang dijelaskan bahwa PP No. 34 Tahun 2002 dibuat dalam rangka pelaksanaan dari Bab V, Bab VII dan Bab XV UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dengan demikian pada dasarnya PP 34 Tahun 2002 secara sekaligus telah merangkum sepuluh hal yang disebutkan akan diatur di dalam PP.

Secara garis besar PP ini mengatur delapan hal utama yaitu: (1) pengaturan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, (2) pemanfaatan hutan, (3) industri primer hasil hutan, (4) hutan hak, penggunaan kawasan hutan, (5) peredaran dan pemasaran hasil hutan, (6) pembinaan dan pemasaran hasil hutan, pembinaan, (7) pengendalian, dan pengawasan, serta (8) sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan, dan izin industri primer hasil hutan. Namun, pada intinya pengaturan tersebut lebih dititik beratkan pada dua hal yaitu: 1) bahwa PP ini mengatur kegiatan pengurusan hutan mulai dari penataan hutan sampai pada kegiatan pengolahan hasil hutan dalam industri primer (termasuk penertiban tata usaha hasil hutan dan mekanisme pemberian izin); serta 2) pemberian sanksi administratif bagi pemegang izin pemanfaatan hutan dan izin industri primer. Dari pembagian ini, dapat terlihat bahwa pada dasarnya isi PP No. 34 Tahun 2002 ini adalah mengenai bentuk pengelolaan hutan dan mekanisme perizinannya.

## Bagian Hulu dan Bagian Hilir

Untuk mempermudah pemahaman PP 34 ini, kita dapat membagi penitik beratan pertama di atas yang berisi pengaturan mengenai bentuk pengelolaan hutan dalam dua bagian yaitu Bagian Hulu dan Bagian Hilir. Bagian Hulu merangkum kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaannya, kegiatan yang dilakukan pada jenis-jenis pemanfaatan hutan dan tata cara pengajuan izinnya (**lihat Gambar 1**). Bagian Hilir menjelaskan bagaimana perjalanan kayu setelah keluar dari blok tebangan dan sebelum masuk ke pengolahan industri primer hasil hutan termasuk tata cara pengajuan izinnya (**lihat Gambar 2**). Secara sederhana hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



## Bagian Hulu

Bagian Hulu menjelaskan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dan mekanisme perizinannya. Sebelum membahas bagaimana prosedur perizinan itu dijalankan, ada baiknya kita lihat dahulu pengertian dari kegiatan-kegiatan yang termuat dalam bagian hulu ini:

### A. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan

Menurut ketentuan umum dalam PP ini, tata hutan merupakan kegiatan perancangan dan pembangunan berbagai unit pengelolaan hutan, termasuk pengelompokan berbagai sumber daya hutan yang ada berdasarkan tipe ekosistem dan potensi masing-masing. Penataan tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah sesuai kewenangannya, atau oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan delegasi dari Pemerintah.

Kegiatan tata hutan dilakukan dalam setiap unit pengelolaan hutan. Unit pengelolaan hutan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya (Pasal 5). Penataan hutan pada hutan konservasi dilakukan pada kawasan hutan suaka alam (meliputi cagar alam dan suaka margasatwa), hutan pelestarian alam (terdiri dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam) dan taman buru. Sementara kegiatan tata hutan pada hutan lindung dilakukan dengan membagi ke dalam blok-blok seperti blok perlindungan, blok pemanfaatan, dan blok lainnya. Untuk kawasan hutan produksi, di sisi lain, tata hutan dilakukan dengan mempertimbangkan luas kawasan, potensi hasil hutan dan kesesuaian ekosistem.

Setelah dilakukan kegiatan penataan hutan, disusunlah rencana pengelolaan hutan dalam tiap unit pengelolaan yang telah ditata dalam rangka menentukan arah pengelolaan hutan dalam tiga jangka waktu yaitu rencana pengelolaan jangka panjang (20 Tahun), menengah (5 Tahun) dan pendek (1 Tahun).

### B. Pemanfaatan hutan

Bagian ini mengatur pemanfaatan hutan dan mekanisme pemberian izin. Kegiatan pemanfaatan dapat berupa pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Untuk kegiatan

yang dapat dilakukan pada masing-masing bentuk pemanfaatan hutan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.

Perorangan, koperasi atau badan usaha dapat memperoleh izin pemanfaatan sesudah melalui prosedur resmi dan bersedia memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin. Izin tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan jangka waktu perizinan dan luas areal pemanfaatan tertentu (lihat Gambar 1). Izin dapat diperpanjang tetapi dapat juga dicabut sebelum batas waktu bila hasil evaluasi menemukan berbagai kesalahan atau penyimpangan. Pemegang izin mempunyai beberapa kewajiban antara lain membayar iuran pemanfaatan hutan seperti iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumberdaya hutan dan atau dana reboisasi.

Tabel 1. menunjukkan adanya perbedaan antara pemanfaatan hasil hutan kayu dengan pemungutan hasil hutan kayu. Pemanfaatan hasil hutan kayu, adalah kegiatan pengambilan hasil hutan yang umumnya kayu untuk tujuan komersial, seperti diperdagangkan dan ditujukan sebagai pasokan bahan baku industri pengolahan kayu. Sedangkan dalam pemungutan hasil hutan kayu, kayu yang diperoleh hanya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari misalnya membangun rumah atau sebagai bahan bakar rumah tangga.

### Tata cara pengajuan izin pemanfaatan hutan

Kegiatan pemanfaatan hutan dilaksanakan setelah keluarnya izin, dalam kaitannya dengan aspek perizinan, PP No. 34 Tahun 2002 pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian besar, yakni izin usaha untuk pemanfaatan hutan seperti terlihat pada skema di bawah ini, dan izin usaha untuk industri primer hasil hutan, yang dapat dilihat pada penjelasan mengenai Bagian Hilir di belakang. Skema 1 akan menggambarkan mekanisme pengajuan izin untuk pemanfaatan hutan sekaligus hal-hal yang menyebabkan hapusnya izin dan bila sebuah izin dapat diperpanjang.

## Bagian Hilir

Bila pada Bagian Hulu yang dibicarakan adalah kegiatan tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan, maka Bagian Hilir akan

**Tabel 1.** Jenis kegiatan yang boleh dilakukan pada berbagai kegiatan pemanfaatan hutan berdasarkan fungsi hutan

Jenis Pemanfaatan Hutan	Pemungutan Hasil Hutan		Pemanfaatan hasil hutan		Jasa Lingkungan	Pemanfaatan Kawasan	
	Kayu	Non Kayu	Kayu	Bukan kayu			
Hutan Lindung		Berupa: a. Pengambilan rotan b. Pengambilan madu c. Pengambilan buah dan aneka hasil hutan lainnya d. Perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional			Berupa: a. Usaha wisata alam b. Usaha olah raga tantangan c. Usaha pemanfaatan air d. Usaha perdagangan karbon e. Usaha penyelamatan hutan dan lingkungan	Meliputi: a. Usaha budidaya tanaman obat (herba) b. Usaha budidaya tanaman hias c. Usaha budidaya jamur d. Usaha budidaya perlebahan e. Usaha budidaya penangkaran satwa liar f. Usaha budidaya	
Hutan Produksi	Hutan Alam	Pengambilan untuk memenuhi kebutuhan individu dan/atau fasilitas umum penduduk sekitar hutan.	Antara lain berupa: a. Pemungutan rotan b. Pemungutan madu c. Pemungutan getah d. Pemungutan buah atau biji e. Pemungutan daun f. Pemungutan tumbuhan di bawah tegakan	Meliputi kegiatan: a. Penebangan b. Pengangkutan c. Penanaman d. Pemeliharaan e. Pengamanan f. Pengolahan g. Pemasaran hasil	Antara lain berupa: a. Pemanfaatan rotan, sagu, nipah, bambu meliputi kegiatan penebangan, permudaan, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil b. Pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, meliputi kegiatan pemanenan, pemeliharaan, pengolahan, pemasaran hasil.	Antara lain berupa: a. Usaha wisata alam b. Usaha olahraga tantangan c. Usaha pemanfaatan air d. Usaha perdagangan karbon e. Usaha penyelamatan hutan dan lingkungan	Antara lain berupa: a. Usaha budidaya tanaman obat b. Usaha budidaya tanaman hias c. Usaha budidaya tanaman pangan dibawah tegakan d. Usaha budidaya jamur e. Usaha budidaya perlebahan f. Usaha budidaya atau penangkaran satwa g. Usaha budidaya sarang burung walet
	Hutan Tanaman			Meliputi kegiatan: a. Penyiapan lahan b. Pembibitan c. Penanaman d. Pemeliharaan e. Pengamanan f. Pemanenan atau penebangan hasil g. Pengolahan dan pemasaran	Berupa: a. Tanaman sejenis b. Tanaman campuran berbagai jenis		
Hutan Konservasi	Kegiatan pemanfaatan pada hutan konservasi diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.						

menjelaskan kegiatan yang berkenaan dengan perjalanan kayu setelah keluar dari blok tebangan untuk masuk ke industri primer pengolahan hasil hutan. Kegiatan dalam Bagian Hilir ini lebih ditekankan kepada kegiatan dalam peredaran dan pemasaran hasil hutan yang dilengkapi dengan tata cara perijinannya. Secara singkat kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.

Pemanfaatan hasil hutan adalah kegiatan pengolahan hasil hutan yang ditujukan untuk meningkatkan nilai hasil hutan dan efisiensi bahan baku yang dilakukan melalui pemberian izin usaha industri ataupun izin usaha perluasan industri. Upaya peningkatan nilai ini diwujudkan dalam bentuk industri

pengolahan hasil hutan yang disebut sebagai industri primer hasil hutan. Kegiatan dalam industri primer hasil hutan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu industri untuk hasil kayu dan industri untuk hasil non kayu. Sebelum masuk ke industri pengolahan, suatu hasil hutan harus disertai dengan dokumen yang menerangkan asal kayu dan non kayu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dilakukan guna terwujudnya tertib tata usaha hasil hutan. Sebagai catatan, semua industri primer hasil hutan yang dulunya berada di bawah departemen perindustrian, kini berada di bawah departemen kehutanan.

Seperti juga pada Bagian Hulu, pada Bagian Hilir ini juga terdapat mekanisme perizinan

Gambar 1: Bagian Hulu




IIUPH: Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan


PSDH: Provisi Sumberdaya Hutan

DR: Dana Reboisasi

Skema 1: Perizinan pemanfaatan hutan



Gambar 2: Bagian Hilir



Skema 2: Perizinan untuk industri primer hasil hutan






Foto oleh: Rona Dennis

yang harus dijalani terlebih dulu sebelum melakukan kegiatan pengolahan kayu. Bagaimana cara mendapatkan pengajuan izin, secara lengkap dapat dilihat pada skema 2: Perizinan untuk industri primer hasil hutan.

### **Tata Cara Pengajuan izin usaha industri primer hasil hutan**

Jenis industri primer hasil hutan kayu terdiri dari a) Pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian b) pengolahan kayu bulat dan atau bahan baku serpih menjadi serpih kayu, veneer, kayu lapis, laminating veneer lumber c) pengolahan kayu bulat atau bahan baku serpih menjadi kayu gergajian; serpih kayu, veneer dan kayu lapis, laminating veneer lumber, dan d) industri selain yang dimaksud dalam kelompok a, b dan c.

Cara memperoleh izin untuk usaha ini adalah dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Menteri (lihat kotak kewenangan pemberian izin) dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota atau Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian disertai dengan keterangan jaminan pasokan bahan baku. Khusus untuk industri kelompok "d", yang berwenang memberikan izin adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Sementara itu pada industri primer hasil hutan bukan kayu, jenis industrinya dapat berupa pengolahan bahan baku bukan kayu dengan skala besar, menengah dan kecil. Untuk jenis industri ini, cara mendapatkan izin adalah dengan melakukan permohonan kepada Gubernur dengan persetujuan dari instansi kehutanan kabupaten/kota.

Dalam hal kegiatan pengelolaan hutan maupun pengolahan hasil hutan, pemberian izin bagi seluruh proses dan kegiatan tersebut berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah. Berkaitan dengan kewenangan pemberian izin tersebut dapat disimpulkan bahwa:

#### **A. Pemerintah Daerah Kabupaten (untuk wilayah kabupaten), berwenang untuk mengeluarkan:**

1. Izin usaha pemanfaatan kawasan
2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan

3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (pada hutan alam dan/atau hutan tanaman)
4. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu

#### **B. Pemerintah Daerah Provinsi (untuk wilayah antar kabupaten), berwenang untuk mengeluarkan:**

1. Izin usaha pemanfaatan kawasan
2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan
3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (pada hutan alam dan/atau hutan tanaman)
4. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu

#### **C. Pemerintah Pusat (untuk wilayah antar provinsi), berwenang untuk mengeluarkan:**

1. Izin usaha pemanfaatan kawasan
2. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan
3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (pada hutan alam dan/atau hutan tanaman)
4. Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu
5. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

Kendatipun disebutkan bahwa izin dapat dikeluarkan oleh masing-masing tingkat pemerintah sesuai dengan kewenangannya, ternyata pemberian izin tersebut tetap harus melalui persetujuan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Kehutanan. Untuk setiap permohonan izin yang masuk ke Pemerintah Daerah harus ada surat tembusan ke pusat.

### **Aspek sanksi administratif dalam PP No. 34 Tahun 2002**

Pada Bab XI PP No. 34 Tahun 2002 termuat pengaturan mengenai sanksi administratif sebagai implementasi pengaturan pada Bab XV UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengaturan mengenai sanksi ini penting untuk menjamin status, kelestarian kawasan hutan dan kelestarian fungsi hutan, sebagaimana disebut dalam pasal 86 PP ini. Sanksi administratif ini secara jelas disebutkan ditujukan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan, dan industri primer hasil hutan.

Untuk Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, bentuk sanksi yang dapat diterapkan terhadap para pemegang izin yang terbukti melanggar ketentuan adalah Penghentian Sementara Pelayanan Administrasi. Sanksi ini dikenakan bila pemegang izin tidak membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan.

Sanksi lain adalah Penghentian Sementara Kegiatan Di lapangan, yang dikenakan kepada pemegang izin yang tidak melakukan penataan batas areal, atau menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan/atau jenisnya tidak sesuai dengan izinnya, atau tidak memiliki tenaga profesional di bidang kehutanan dan/atau tenaga lainya sesuai kebutuhan.

Selain dua sanksi tersebut diatas, bentuk sanksi lainnya juga meliputi:

- Denda administratif
- Pengurangan areal kerja
- Pencabutan izin

Sanksi administrative bagi pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melanggar ketentuan berupa:

**a. Penghentian sementara usaha industri, dapat dikenakan pada pemegang izin yang:**

1. Tidak menyusun dan menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
2. Tidak mempunyai tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan

**b. Penghentian sementara pemberian pelayanan dokumen (SKSHH), yang dikenakan terhadap pemegang izin yang :**

1. Tidak membuat laporan dan menyampaikan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) atau Laporan Mutasi Hasil Hutan Bukan Kayu (LMHHBK)
2. Tidak membuat dan menyampaikan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan (LMHHO)

**c. Pencabutan izin usaha industri dapat dilakukan terhadap pemegang izin yang:**

1. Melakukan perluasan usaha industri tanpa izin
2. Melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa izin
3. Menimbulkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan
4. Menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal), atau
5. Melakukan kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.

3. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif  
Petunjuk mengenai tata cara untuk

pelaksanaan pengenaan sanksi administratif ini, baik terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan maupun terhadap pemegang izin usaha industri, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.



Foto oleh: Sven Wunder



Foto sampul oleh: Carol Colfer  
Foto oleh: Yani Saloh

No. 13, Maret 2004

## Catatan

PP 34 tahun 2002 adalah peraturan pemerintah pertama yang memberi petunjuk pelaksanaan UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dengan demikian PP ini dapat dikatakan merupakan ujian apakah UU 41 1999 dapat dilaksanakan.

Dari pemaparan dalam WK ini, dapat dipahami bahwa pada dasarnya PP No. 34 Tahun 2002 memuat pengaturan tentang pengelolaan hutan, yang dapat dibagi menjadi Bagian Hulu dan Bagian Hilir, mekanisme perizinan dan pengaturan mengenai sanksi administratif atas pemanfaatan hutan.

Khususnya untuk aspek perizinan yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan, disebutkan bahwa kewenangan terdapat pada tiga tingkat pemerintahan yang berbeda, Pemerintah pusat diwakili oleh menteri kehutanan, Provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/Kota. Namun, pemberian izin oleh pemerintah daerah harus ditembuskan kepada Menteri. Agar tidak terjadi interpretasi atau pengertian yang berbeda oleh masing-masing pihak, berbagai interpretasi atau pengertian yang berbeda bagi masing-masing pihak, diperlukan penjelasan lebih lanjut. Apalagi karena dalam PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom disebutkan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi khusus di bidang kehutanan meliputi penyelenggaraan perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu, dan pengolahan hasil hutan kayu untuk wilayah antar kabupaten/kota. Sementara itu, hal-hal yang tidak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, disebutkan menjadi kewenangan kabupaten.

Selain itu, masih berkaitan dengan hal kewenangan, perlu dicermati pengaturan mengenai pemberian delegasi oleh Pemerintah kepada BUMN untuk melakukan penataan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 PP ini. Sebab, pemberian kewenangan tersebut dapat memunculkan peran ganda yang bisa saling berbenturan mengingat BUMN juga merupakan salah satu aktor yang berhak untuk mengajukan permohonan izin pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan. Kemungkinan adanya kepentingan lain BUMN yang didelegasikan melakukan penataan dan menyusun rencana pengelolaan hutan dapat mempengaruhi arah pengelolaan hutan itu sendiri nantinya, yang dapat berorientasi eksploitatif semata. Padahal asas dan tujuan awal pengaturan seperti tertuang dalam UU No. 41 Tahun 1999 adalah mengedepankan aspek pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan.

Warta Kebijakan ini diterbitkan secara berkala dengan tujuan mendukung kebijakan dan pelaksanaan proses desentralisasi di daerah, melalui penyampaian informasi di bidang kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam. CIFOR berupaya menterjemahkan hasil kajian CIFOR dan pihak lain ke dalam bentuk yang diharapkan mudah dibaca oleh kalangan pemerintah kabupaten dan masyarakat di daerah.

Warta Kebijakan ini ditulis oleh tim penulis IHSA (Andri Akbar, S.H., LL.M, Sulaiman N. Sembiring, Ratih Chandradewi, Dyah Catur W., S.Hut) dan diterbitkan atas kerjasama CIFOR dan IHSA dan atas dukungan Ford Foundation (FF). Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi alamat dibawah ini.



### Kantor Pusat:

Jalan CIFOR,  
Situ Gede, Sindang Barang,  
Bogor 16680, Indonesia  
Tel: +62 (0251) 622622  
Fax: +62 (0251) 622100  
E-mail: [cifor@cgiar.org](mailto:cifor@cgiar.org)  
website: <http://www.cifor.cgiar.org>

### Jambi:

Desa Baru Pelepat  
ACM-PAR Muara Bungo, Jambi  
Tel: +62 (0747) 323571  
E-mail: [y.indriatmoko@cgiar.org](mailto:y.indriatmoko@cgiar.org)

### Kalimantan Timur:

Desa Long Loreh, Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur  
Surat dapat dikirim melalui alamat Losmen Handayani, Malinau, Kaltim